



DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 870/1246/DISBUD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Keenam Keputusan Walikota Nomor 188.45/2175/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Subag pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar juga sebagai PPID Pembantu dari PPID Utama yang berada pada setiap unit/OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas:
- Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - Mengumpulkan dokumentasi Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - Membantu PPID melakukan verifikasi dokumentasi Informasi Publik;
 - Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutahirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KELIMA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga berwenang :
- Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - Menerima klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; dan

c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi public dikecualikan atau Pemerintah Informasi Publik ditolak.

- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;
 - b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar; dan
 - d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M. A. P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720219 199101 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
TANGGAL : 10 Oktober 2022
NOMOR : 870/1246/DISBUD/2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DAN PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA
DENPASAR

Penasehat	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Anggota	:	1. Kepala Bidang Cagar Budaya 2. Kepala Bidang Dokumentasi, Perfilman, dan Permuseuman 3. Kepala Bidang Kebudayaan 4. Kepala Bidang Kesenian 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 6. Pamong Budaya Ahli Muda : Ida Bgs Alit Kertiyasa, SE., M.M 7. Pamong Budaya Ahli Muda : Ni Wayan Sriwitar, S.Sos 8. Analis Rencana Program dan Kegiatan : Agnes Putri Sonia, SE 9. Tenaga Administrasi : - Dawa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si - I Made Arik Sumarta, S.Ds - Pande Vorma Eka Hyuni

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M. A. P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720219 199101 1 002